



**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PASAL 5  
AYAT (2) PERMENDIKBUDRISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN  
TINGGI**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*

*Jurusan Hukum Tata Negara*

Oleh

**GUSRI ANDRE**  
**NIM. 15301500021**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR**

**2022**

## ABSTRAK

**GUSRI ANDRE, NIM. 15301500021.** Judul Skripsi “**Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi**” Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universtas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Tahun 2022

Pokok Permasalahan dalam Skripsi ini adalah tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal 5 ayat (2) peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research), untuk mendapatkan bahan-bahan dari permasalahan yang diteliti, teknik pengumpulan bahan yang penulis gunakan adalah bersumber dari bahan primer yaitu buku-buku dan bahan skunder yaitu melalui jurnal-jurnal karya tulis ilmiah dan pustaka/literatur yang terkait. Teknik analisa dilakukan secara kualitatif dengan cara content analisis yang menganalisis bahan yang dijadikan referensi, kemudian dikaitkan dengan proses pengambilan kesimpulan (deduktif).

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena maraknya melakukan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi tersebut, maka melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek ini menjadi angin segar untuk mengurai tindak kekerasan seksual tersebut yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Lantas kemudian dapat diteruskan melakukan pembentukan satgas oleh kampus diharapkan dapat menjadi wadah atau pelajaran dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan kekerasan seksual sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan.

Dari 6 poin di bawah terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang menurut para pengamat hukum bahwa pasal tersebut multi tafsir untuk memahami frasa “tanpa persetujuan korban” maka, kita perlu memahami terkait dengan kekerasan seksual perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan sebab keduanya bersangkutan. Tidak akan kelihatan upaya melakukan konfirmasi persetujuan korban tanpa didahului adanya suatu keadaan yang memenuhi maksud kekerasan seksual.

Ketika di lihat dari siyasah dusturiyah, sudah banyak ayat serta pendapat imam mahzab yang mengaplikasikan isi dari pasal 5 ayat (2) dan poin-poin di atas, serta agama juga menjaga bagaimana kehormatan manusia dapat terjaga sehingga berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terhindarkan dalam segala bentuk aspek kehidupan terutama di lingkungan perguruan tinggi.

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, penulis ucapkan rasa puji syukur kehadiran-Nya yang senantiasa telah memberikan rahmat, taufik hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi”** tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dengan kendala yang berkepanjangan.

Shalawat serta salam tidak lupa kita mohonkan kepada Allah SWT agar semoga senantiasa tersampaikan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW., sebagai *rahmatan lil’alamiin* dan sebagai pembawa Al-qur’an dan hadits yang menjadi pedoman seluruh manusia dengan tumpuan harapan pemberi syafaat di akhirat kelak serta.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT penulis mendapatkan banyak bantuan, dukungan, motivasi, do’a serta bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil yang penulis terima sehingga hal tersebut dapat membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih kepada Kedua Orang Tua, Ayahanda Amiruddin dan Ibunda Ermawati, Abang Aidil Fiandra dan Aidil Fiandri dan Adek Febri Meri Andani, S.Pd., Rahmat Arif dan Afriyeni Siska yang senantiasa selalu memberikan dukungan, doa serta perhatian dan kasih sayang kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata lain dari syukur yang maha kuasa yang telah memberkan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau.

Oleh karena penulis juga banyak mendapatkan dukungan, motivasi dan arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang penulis terima. Dalam konteks ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Zainuddin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Emrizal, M.M. selaku Pembimbing Akademik dan Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan motivasi untuk penulis dapat menyelesaikan Skripsi, terima kasih juga pada bapak yang telah banyak memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis yang berguna dan sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi pada saat sekarang ini.
4. Ibu Hidayati Fitri, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing I yang telah memberikan arahan, dorongan dan memotivasi serta ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Bustamin, M.Ap., selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, dorongan dan memotivasi serta ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Sa'adatul Maghfira, M.H., selaku reviewer dalam seminar proposal, yang telah menguji dan memberikan masukan serta arahan demi kesempurnaan skripsi penulis.
7. Bapak-ibu Dosen dan Staf Administrasi Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar serta karyawan-karyawan lainnya yang juga tanpa bantuan mereka skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
8. Rekan-rekan serta mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar khususnya mahasiswa Fakultas Syariah yang sama-sama berjuang dan menuntut ilmu serta pembelajaran lainnya dan selalu membantu jika penulis menghadapi kesulitan dan hambatan yaitu Artha Prima Putra, S.H., Dea Sri Wahyuni, Kevin Kistiand Putra, S.H., Bayu

Putra Buana, S.H., Indah Dwi Meita, Indah Permatasari, Fuad Hasyim, S.H., Muhammad Jabbar Al-Imam dan Muhammad Ali Al Hafizd, S.E.

Atas semua kebaikannya, penulis tidak dapat membalas kebaikan satu persatu, penulis hanya mampu berdoa semoga Allah SWT, menerima sebagai amal kebaikan dan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, semua itu dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi sempurnanya Skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan khususnya bagi para pembaca, *Aamiin*.

Batusangkar, Juli 2022  
Penulis

**Gusri Andre**  
**15301500021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori.....	9
1. Siyash Dusturiyah .....	9
2. Kekerasan Seksual .....	20
3. Masalah Mursalah .....	24
B. Penelitian yang relevan.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Teknik Pengumpulan Data .....	43
B. Teknik Analisis Data .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. ....	45

1. Latar belakang lahirnya Permendikbudristek .....	45
2. Tinjauan Siyasah Dusturiyah dan Masalah Mursalah Pasal 5 Ayat (2) terkait Frasa persetujuan korban .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang mengkaji tentang perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. disamping itu, kajian ini juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Adapun yang menjadi kegunaan atau fungsi dalam Siyasah Dusturiyah ialah, untuk menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka Negara memiliki kekuasaan Legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*), kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

Jika dilihat dari kondisi empiris yang ada di Indonesia Siyasah Dusturiyah adalah badan yang membahas masalah perundang-undangan dapat disamakan dengan dewan perwakilan rakyat yang terdapat didalam Negara Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki wewenang menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menetapkan undang-undang bersama dengan presiden dan menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

Seperti yang penulis jelaskan pada paragraf sebelumnya DPR memiliki wewenang menyetujui peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang akan menjadi fokus penelitian penulis pada saat ini adalah PERMENDIKBUDRISTEK Nomor 30 Tahun 2021, didalam peraturan menteri tersebut terdapat pasal 5 ayat 2 yang menyebabkan terjadinya masalah dalam penegakan hukum di lingkungan perguruan tinggi mengenai kasus



kekerasan seksual yang terjadi. Beberapa contoh kasus kesalahan penegakan hukum tersebut adalah kasus yang terjadi di Perguruan Tinggi UNRI yang diduga dilakukan oleh Dekan Fisipol UNRI Syafri Harto kepada mahasiswa bimbingannya. Hal ini terungkap dan menghebohkan jagat media ketika ada sebuah video yang berdurasi selama 13 menit 24 detik, seorang mahasiswi yang jurusannya Hubungan Internasional di UNRI yang diupload dalam akun Instagram @komahi\_UR, Kamis, 4 November 2021. Korban yang berinisial B menyebutkan kejadian tidak mengenakan itu berlangsung pada hari Rabu, 27 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB saat melakukan bimbingan proposal skripsi berlangsung.

Waktu selesai bimbingan, Dekan menyatakan Syafri Harto menggenggam bahu korban yang berinisial B dan mendekatkan badannya. Setelah itu pelaku memegangi kepala korban dan mencium pipi kiri serta kening korban. "Dekan juga mencoba melemparkan kepala dan berkata 'Bibir kamu mana? Bibir kamu mana?'" tuturnya. Korban akhirnya mendorong dekannya dan sedang merasakan perasaan takut berlari meninggalkan kampus tersebut.

Kasus pelecehan seksual tersebut, saat telah ditangani pihak kepolisian dan Bapak Syafri Harto telah ditahan setelah kejadian itu beserta barang bukti dilimpahkan penyidik Polda Riau ke Kejati Riau. Meskipun pada akhirnya Hakim memutuskan Bapak Syafri Harto tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana. Hakim menyatakan Bapak Syafri Harto dibebaskan karena tidak bersalah dari segala dakwaan dan terdakwa harus dibebaskan. Hakim menilai dari unsur dakwaan baik primer dan subsider tidak terpenuhi.

Selanjutnya terjadi juga dugaan pelecehan seksual di Universitas Gadjah Mada, seorang mahasiswi bernama Agni seorang mahasiswa yang berjurusan Fisipol angkatan 2014. Ia melakukan program KKN ke Pulau Seram, Maluku pada bulan Juni tahun 2017. Dia mengambil program KKN antarsemester yang berada di dalam rentang bulan Juni sampai bulan Agustus. Saat KKN, Agni mengalami kekerasan seksual oleh teman satu

timnya sendiri bernisial HS. hal ini pun telah ditangani oleh dekan Fisipol UGM Bapak Erwan Agus Purwanto selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisispol) juga mengatakan bahwa laporan yang sempat masuk kala itu telah ditindaklanjuti dan telah menghasilkan penjatuhan sanksi kepada terlapor. Bapak Erwan juga menjelaskan bahwa pihaknya terus mendampingi penyintas. “Kalau sudah dijatuhkan sanksi, berarti sudah selesai penyelesaiannya. Itu yang kasus terakhir adalah implementasi dari peraturan Rektor” (balairungpress.com.2018)

Berdasarkan fenomena maraknya melakukan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut, maka melalui Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. Permendikbudristek ini menjadi angin segar untuk mengurai tindak kekerasan seksual tersebut yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Lantas kemudian dapat diteruskan melakukan pembentukan satgas oleh kampus diharapkan dapat menjadi wadah atau pelajaran dalam melakukan pencegahan, pengaduan, dan penanganan kekerasan seksual sehingga korban dapat merasakan adanya perlindungan dan penegakkan keadilan. (Azzahra, 2021, hal. 401-402)

Kendati demikian, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi tersebut menuai kontra versi karena dinilai memiliki kecacatan baik formil dan materil, khususnya terdapat dalam Pasal 5 ayat (2) yang terdapat di beberapa poin yaitu:

1. poin (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
2. Poin (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

3. Poin (g) mengunggah foto tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
4. Poin (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
5. Poin (i) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan Korban; dan
6. Poin (m) membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban.

Dari 6 poin di atas, terdapat ungkapan “tanpa persetujuan korban” yang menurut pengamat hukum pasal tersebut multitafsir. Bahwa kita harus memahami ungkapan “tanpa persetujuan korban” terkait dengan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Hal ini perlu dilakukan karena keduanya saling berkaitan. Tidak akan ada upaya untuk memberikan persetujuan korban tanpa didahului oleh situasi yang memenuhi maksud kekerasan seksual.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 sendiri mengartikan kekerasan seksual sama dengan pendapat Mr. Mc Logan atau aturan yang dibuat oleh EEOC. Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan melecehkan, menghina, merendahkan, menyerang tubuh seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, karena jenis kelamin dan/atau hubungan kekuasaan yang tidak setara, yang berdampak atau dapat mengakibatkan penderitaan psikis dan/atau fisik, termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi secara aman dan optimal. Tujuan kekerasan seksual dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021, tentunya jika dilihat dari pengertian umum, telah memenuhi standar dan tidak terlalu keluar konteks yang berpotensi sewenang-wenang dalam penerapan supremasi hukum.

Perbedaan pengertian kekerasan seksual antara Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021 dengan definisi Mc Logan dan EEOC terdapat pada penekanan frasa “tidak diinginkan”. Baik Mc

Logan dan EEOC keduanya memasukkan kata "tidak diinginkan" dalam arti kekerasan seksual mereka. Mc Logan menggunakan frasa "tidak diinginkan" sedangkan EEOC menggunakan "tidak diinginkan".. (Amal, 2021, pp. 89-90)

Sayuti mengandung makna adalah bahwa kegiatan kekerasan seksual dapat dibenarkan apabila ada "persetujuan korban (*consent*). Atau dengan kata lain, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 mengandung unsur legiligasi terhadap perbuatan asusila dan seks bebas berbasis persetujuan. Alasan inilah yang mendorong Pendidikan penelitian dan pengembangan (DIKLATBANG) PP Muhammadiyah menolak pengesahan meminta pemerintah untuk segera menjabut, memperbaikinya dan Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021.

"kalimat frasa yaitu 'tanpa persetujuan korban' ini menurut kami mendegradasi Peraturan Menteri itu sendiri bahwa menjadi bisa dibenarkan karena ada persetujuan korban. Itu harus kami catat karena penting." "konteks relasi kejadian seksual yang tidak Islami (di luar pernikahan) apapun bentuknya itu tidak kemudian begitu ada persetujuan korban menjadi benar. Tetap tidak benar. Itu fakta materiil terpenting kenapa kami dengan diskusi yang intensif menolak Peraturan Menteri ini."

Pada Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 menjelaskan mengenai cakupan-cakupan apa saja yang tergolong tindakan kekerasan seksual. Sebagai contohnya saja pada Pasal 5 ayat (2) tersebut.

Alasan lain kenapa Muhammadiyah menolak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30, menurut Sayuti karena cacat formil. Kecacatan itu antara lain tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukannya sebagaimana diatur oleh Pasal 5 huruf G Undang-Undang 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.(VOI, 2021)

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **Tinjauan Siyasah Dusturayah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Peraturan**

**Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.**

**B. Fokus Penelitian**

Dalam kajian ini penulis memfokuskan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pasal 5 ayat (2) peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

**C. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang terdapat pada latar belakang Penelitian;  
Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi?

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

Menemukan makna yang dimaksud pembuat peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menembah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pemahaman peneliti
- b. Untuk mengetahui persyaratan akademik guna mencapai gelar sarjana dan memenuhi persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.
- c. Mampu menuangkan buah pemikiran dan penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis dan konsisten dalam bentuk tulisan berdasarkan metode ilmiah
- d. Pertanggung jawaban akademik mahasiswa terhadap ilmu yang dipelajari.

## **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

### **a. Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai pedoman bagi peneliti lainya dalam membuat karya ilmiah yang berhubungan dengan skripsi ini.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dalam upaya meningkatkan pengetahuan di bidang perundang-undangan.

### **b. Luaran Penelitian**

Luaran skripsi ini diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, diarsipkan di perpustakaan sekretariat pemerintahan Daerah kabupaten Tanah Datar.

## **F. Defenisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam memahami karya tulis ilmiah ini maka penulis akan menjelaskan terminology yang digunakan sebagai berikut:

### **a) Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian fiqih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dikaji antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara).

### **b) Kekerasan (*Violence*)**

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik secara paksa terhadap orang atau benda. Adapun penanganan sosial adalah kekerasan yang dilakukan kepada orang dan barang karena orang dan barang tersebut termasuk dalam teori sosial tertentu.

### **c) Seksual**

Seks adalah pebedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat tinggi, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural.

**d) Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi yaitu lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah.

**e) Masalah Mursalah**

Metode *istilah* merupakan upaya-upaya pemahaman terhadap kemaslahatan yang tidak dapat dikembalikan secara langsung kepada Al-Qur'an dan Hadist, tetapi melalui analisis-analisis kemaslahatan secara umum yang sudah terkandung dalam *nash* sejak dahulu kala.

Maksud dari keseluruhan judul adalah untuk mengatur beberapa makna yang tidak jelas di dalam pasal 5 ayat (2) Permendikbutristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan tinjauan masalah mursalah seperti kalimat yang terdapat dalam Permendikbutristek Nomor 30 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dapat kalimat “Tanpa Persetujuan Korban” dapat dimaknai apabila pelaku dapat persetujuan dari korban hal itu boleh dilakukan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Siyasah Dusturiyah**

###### **a. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Bahasa siyasah berasal dari kata (sasa, yasusu, siyasatan) yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Pengertian linguistik ini mengandung makna bahwa tujuan siyasah adalah membuat dan mengatur kebijakan tentang sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. (iqbal, 2014, hal. 3) Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf mengartikan bahwa *siyasah* yaitu pengaturan perundang-undangan yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan. (iqbal, 2014, hal. 448)

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia *dusturi* yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota imamat zoroaster (pemimpin agama). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, kata dusturiyah berkembang maknanya menjadi asas pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti berbagai standar yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). (iqbal, 2014, hal. 154)

Siyasah dusturiyah merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas tentang peraturan perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dikaji antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya peraturan perundang-undangan dalam suatu negara), peraturan perundang-undangan (cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang ada. tonggak penting dalam undang-undang. itu. Selain itu juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara



pemerintah dengan masyarakat serta hak-hak masyarakat yang harus dilindungi. (iqbal, 2014, hal. 177)

Dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* yaitu suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam acuan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai *syari'at*. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. (iqbal, 2014, hal. 49)

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. (Djazuli A. , 2013, hal. 47)

#### **b. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah***

*Siyasah dusturiyah* termasuk bidang kehidupan yang sangat besar dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal utama: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Quran maupun hadis, *maqosidusy syar'iyyah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil

ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. (iqbal, 2014, hal. 48).

Adapun ruang lingkup kajian *siyasah dusturiyah* adalah:

1) *Al-sulthah al- tasyri''iyah Al-sulthah al-tasyri''iyah*

merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah *al-sulthah al-tasyri''iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang-undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah.

Unsur-unsur dalam *al-sulthah al-tasyri''iyah* adalah: (iqbal, 2014, hal. 162)

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c) Isi peraturan atau hukum yang sesuai dengan nilai-nilai dasar syari'at Islam

Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan jalan qiyas (analogi). Mereka berusaha mencari illat atau sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam *nash*. *Ijtihad* mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, agar hasil peraturan yang akan diundangkan itu sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan mereka.

Peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif yakni undang-undang yang merupakan peraturan yang tidak kebal oleh

perkembangan zaman yang terus berjalan. Suatu saat peraturan yang dibuat oleh badan legislatif apabila terdapat permasalahan baru yang mengharuskan harus merevisi peraturan yang lama atau bahkan menggantinya dengan peraturan perundang-undangan yang baru. Badan legislatif harus serta merta intens meninjau kembali atau bahkan mengganti undang-undang sesuai dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Ketiga dalam bidang keuangan negara lembaga legislatif berhak mengadakan pengawasan dan mempertanyakan pembendaharaan negara, sumber devisa dan anggaran pendapat dan belanja yang dikeluarkan negara kepada kepala negara selaku pelaksana pemerintahan. (iqbal, 2014, hal. 162)

## 2) *Al-sulthah al-tanfidziyyah*

*Al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah kekuasaan eksekutif yang mencakup masalah imamah, bai'ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam disebut *ulil amri* dan dipimpin oleh seorang emir atau khalifah. Dalam penyelenggaraan negara, negara mayoritas beragama Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia. Indonesia dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara, untuk menyelenggarakan pemerintahan dan urusan negara, serta dapat membuat kebijakan jika dianggap perlu untuk membawa manfaat bagi kepentingan rakyat. Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat badan eksekutif ini menaati Allah dan Rasul-Nya serta tidak melakukan dosa dan pelanggaran.

Tugas *al-sulthah al-tanfidziyyah* adalah menjalankan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini negara melaksanakan kebijakan baik yang

berkaitan dengan urusan dalam negeri maupun luar negeri. (iqbal, 2014, hal. 163)

### 3) *Al-sulthah al-qadha''iyyah*

*Al-sulthah al-qadha''iyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengawasi pelaksanaan UUD dan hukum yang berlaku serta mempunyai tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan permasalahan perdata ataupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni perkara-perkara yang menentukan sah tidaknya undang-undang untuk dijalankan yang telah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu negara. (iqbal, 2014, hal. 163).

Tujuan kekuasaan kehakiman adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di setiap negara tersebut. Penetapan syari,,at Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan. Dalam penerapan syari,,at Islam diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Lembaga tersebut juga harus paham terkait dengan konstitusi negara tersebut, sehingga dalam melakukan keputusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan konstitusi negara tersebut. (iqbal, 2014, hal. 162).

Tugas *al-sulthahal-qadha''iyyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. (HR., 2007, hal. 273)

### c. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

#### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan dasar utama aturan agama islam yang dijadikan sumber dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Quran diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-Quran merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Quran tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. (Jindan, 1995, hal. 51)

Adapun ayat al-Quran yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyasah dusturiyah* terdapat dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (RI D. A., al-Qur'an dan Terjemahnya, 1998, hal. 69)

## 2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakiniya meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. (Jindan, 1995, hal. 53)

## 3) *Ijma*''

Dalam hukum Islam, *ijma*'' merupakan hasil kata mufakat dari musyawarah untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat. Musyawarah ini ide kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan, jika terjadi beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan, maka keputusan diambil dari mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma*'' tersebut dinyatakan batal. (Jindan, 1995, hal. 55)

## 4) *Qiyas*

*Qiyas* merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan meakukan padanan hukum terhadap hukum yang lainnya. Metode *qiyas* ini biasanya digunakan sebagai menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya serupa bentuk perbuatan hukum yang dihadapi (Jindan, 1995, hal. 56)

## 5) Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadits.

Adat kebiasaan tidak tertulis, banyak di istilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu digunakan sebagai suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat

diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. (Djazuli A. , 2013, hal. 53)

#### **d. Legislasi dalam *Siyasah Dusturiyah***

Kekuasaan negara dipisahkan menjadi 3, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif), pemerintahan (eksekutif), dan kekuasaan yudikatif (yudisial). Apalagi dalam kekuasaan legislatif memiliki prinsip bahwa ia akan mengatur segala bidang kehidupan bernegara dalam menjalankan segala kegiatannya. Oleh karena itu, merupakan tugas berat bagi pembuat undang-undang yang akan merinci setiap kebutuhan masyarakat ke dalam perumusan suatu undang-undang dan selalu berubah dari waktu ke waktu.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislatif adalah suatu proses pembuatan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus, badan yang dimaksud adalah DPR. (Tjitrosoedibio, 1980, hal. 75).

Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, legislasi mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti produk hukum (perundang-undangan). (Tjitrosoedibio, 1980, hal. 75).

Elizabeth A. Martin dan Jonathan Law mengartikan *legislasi* sebagai 1) *the whole or any part of a country's written law*, 2) *the procces of making written law*. Demikian juga dengan John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan *legislation* sebagai (1) perundang-undangan, (2) pembuatan undang-undang. Sementara disisi yang berbeda Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (*legislatie*) dengan perundang-undangan saja. (Tjitrosoedibio, 1980, hal. 76) Sedangkan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (*wetgeving, legislation*) sebagai pembuatan undang-undang". (Rahardjo, 2002, hal. 123)

Dari berbagai pengertian tentang legislasi sebagai perundang-undangan. Menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan Perundang-undangan itu adalah proses pembuatan dasar negara. Dengan kata lain

legislasi adalah urutan mulai dari rancangan, pembahasan, pengesahan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan. (Lubis, 1995, hal. 1) Menurut Andang L. Binawan legislasi, seperti halnya banyak kata serapan yang berakhiran „asi“, menunjuk pada suatu tata cara, untuk menghasilkan hukum (Binawan, 2005, hal. 9).

Peraturan perundang-undangan adalah kebijakan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan atribusi dan pendelegasian. Atribusi kewenangan pembuatan undang-undang yang diberikan oleh konstitusi dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan dilampirkan secara terus menerus. Dengan kewenangan tersebut, Presiden dapat mengambil inisiatif secara mandiri untuk mengusulkan pembentukan peraturan perundang-undangan bilamana diperlukan, sesuai dengan batasan kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dan/atau undang-undang. (iqbal, 2014, hal. 190).

Dalam kajian siyasah dusturiyah, legislasi adalah kekuasaan pemerintah Islam dalam merancang dan menetapkan hukum yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh rakyatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, otoritas yang membuat tasyri“ (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Terkadang ayat diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, terkadang untuk menjawab suatu perubahan atau masalah yang terjadi di masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat umum. Legislasi besar-besaran terjadi di masa pemerintahan Utsmaniyah (1300-1924). Saat ini, hukum yang digunakan dalam masyarakat tidak hanya fiqh, tetapi juga keputusan khalifah atau sultan atas perselisihan atau perselisihan yang terjadi antar anggota masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat legislatif sebagai al-sultah al-tasyri“iyah dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idara saniyah, sedangkan bentuk kedua disebut qanun. Puncak kemajuan qanun



ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M). (Mahmashani, 1952, hal. 61-62)

**e. Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pemerintahan Islam**

Menurut al-Ghazali, pemerintahan Islam memiliki kekuasaan dan menjadi alat untuk melaksanakan syari'at, mewujudkan kemaslahatan rakyat, serta menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama. (Pulungan, hal. 260) Sekalipun menerapkan hukum Islam secara menyeluruh bagi individu dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab individu, serta bagi negara dalam urusan-urusan yang menjadi tanggungjawab negara itu hukumnya adalah wajib, akan tetapi, ada keadaan keadaan darurat yang diperbolehkan oleh Allah, baik bagi individu maupun bagi negara, untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan hukum asalnya. (Annas, Hukum Keadaan Darurat Negara Islam, 2018)

Bagi individu Allah telah membolehkan bagi orang yang mengalami keadaan darurat misalnya orang yang tidak menemukan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, sehingga ia terpaksa makan makanan yang diharamkan dengan syarat sekedar untuk bisa bertahan hidup, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qr'an surat al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha penyayang*”.

Sebagaimana Allah SWT pada kondisi darurat memperbolehkan bagi seseorang untuk melaksanakan hal yang pada dasarnya dilarang oleh Allah, maka bagi pemerintah dalam kondisi darurat diperbolehkan juga untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum asal yang telah diturunkan oleh Allah, karena pemerintah bertugas untuk menjaga negara

dan umat dari tindakan-tindakan yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara.

Misalnya disaat negara harus membayarkan pendapatan negaranya kepada musuh, pada kondisi negara dalam keadaan lemah, serta takut dihancurkan oleh musuh, sementara negara tidak sanggup untuk melawannya. Atau apabila negara pada saat perang, lalu melihat musuh jumlahnya sangat jauh melampaui jumlah pasukannya. kemudian negara itu takut kalah dan tidak sanggup bertahan serta mengalahkannya, seperti yang terjadi pada saat perang Khandaq. Pada saat Rasulullah SAW melihat ancaman besar yang akan ditemukan oleh kaum muslimin. Dan tampalah bahaya didepan mata, orang-orang musyrik mengepung parit dari segala arah, Yahudi mengingkari janjinya , serta setelah kaum muslimin hatinya melemah, sebagaimana yang diilustrasikan Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 11:

هٰذَاكَ اَبْتَلِي الْمُؤْمِنُونَ وَرُزِلُوا زَلْزَالًا شَدِيدًا ۱۱

Artinya: "*Di situlah orang-orang mukmin diuji dan digoncangkan (hatinya) dengan goncangan yang hebat*".

Pada saat itu, Rasulullah SAW mengutus utusan kepada pemimpin-pemimpin Ghathfan agar mereka menarik orang-orang mereka, dengan tawaran akan memberikan sepertiga hasil panen tanah Madinah kepada mereka. Ternyata mereka belum juga mau mundur, mereka akan mundur jika setengah dari hasil panen tanah Madina diberikan kepada mereka. Maka, ketika utusan mereka tiba untuk mencatat kesepakatan tersebut, Rasulullah mengutus dua pimpinan Anshar, yaitu Sa'ad Bin Muadz dan Sa'ad Bin Ubadah untuk bermusyawarah dengan mereka.

Kemudian utusan Rasul itu bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, apabila ini merupakan wahyu, maka lanjutkanlah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Namun, apabila ini merupakan pendapat yang engkau sampaikan kepada kami, maka ketika kami dan mereka masih sama-sama jahiliyah, kami dan mereka tidak

memiliki hutang. Mereka tidak pernah makan dari hasil panen tanah Madinah selain dengan membeli atau barter. Maka, (mengapa) ketika Allah memuliakan kami dengan Islam, serta mengutus utusanNya kepada kami, kami harus memberi mereka dengan kehinaan ini. Sungguh, kami tidak akan memberikan kepada mereka selain pedang." Kemudian beliau bersabda: "Aku melihat orang-orang Arab itu telah siap menyerang kalian dengan busur (yang mengarah) ke satu arah (ke arah kaum muslimin). Karena itu, aku lebih suka mengalihkan perhatian mereka. Apabila kalian mengabaikannya, niscaya kalian dan mereka (akan berperang)." Ketika itu beliau bersabda kepada delegasi Ghathfan: "Pergilah kalian, karena kami tidak akan memberi makan kalian, selain dengan pedang ini".

Semuanya ini menunjukkan, bahwa diperbolehkan mengadakan perjanjian darurat dengan orang kafir, untuk memberikan kekayaan negara kepada mereka, ketika takut terjadi ancaman yang lebih buruk akan menimpa kaum muslimin. Sebagaimana diperbolehkan juga untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum-hukum asalnya, dalam kondisi darurat.

Pada masa Abu Bakar merupakan masa kritis, yaitu ketika terjadi penolakan besar-besaran terhadap pemerintah, salah satunya banyak murtad dan kelompok besar yang menolak mendirikan shalat, membayar zakat, dan kewajiban agama lainnya. Kedua kelompok tersebut menolak dan memberontak yang membahayakan stabilitas keamanan negara, dan perekonomian negara, sehingga Abu Bakar memutuskan untuk memerangi orang-orang murtad untuk mencegah orang murtad dan bermain-main dengan Islam.

## **2. Kekerasan Seksual**

### **a. Pengertian kekerasan seksual**

Seiring waktu, makna kekerasan seksual dapat berubah karena dipengaruhi oleh budaya, nilai-nilai sosial, hak peran gender, inisiatif hukum dan kriminal. Memahami kekerasan dapat membantu upaya global untuk mengidentifikasi dan menghilangkannya, tetapi harus

disadari bahwa definisi kekerasan seksual lahir dari kacamata budaya, sosial-politik dan geografis. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai perilaku seksual, upaya untuk mendapatkan kepuasan seksual, komentar atau pendekatan seksual dalam bentuk apa pun atau menjual seseorang sebagai objek seksual secara paksa, dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang hubungannya dengan korban, dan dapat terjadi di rumah atau di tempat kerja.(WHO, 2002)

Kekerasan seksual erat kaitannya dengan pemaksaan dan pemaksaan dapat menilai berbagai bentuk tindakan. Selain paksaan fisik, juga dapat mencakup berbagai intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman seperti ancaman untuk menyakiti dan dipecat atau penolakan untuk menerima pekerjaan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi ketika mabuk, di bawah pengaruh obat tidur atau gangguan jiwa, dalam hal ini korban tidak dapat menolak atau menerima tindakan seksual.(WHO, 2002)

Kekerasan seksual seseorang dapat melibatkan pemerkosaan, yang diartikan sebagai penetrasi terhadap vulva atau anus dengan menggunakan penis, bagian tubuh lain atau objek yang dilakukan secara paksa untuk mendapatkan kepuasan seksual. Jenis-jenis penyerangan lain yang berkaitan dengan organ seksual seperti kontak paksa antara mulut dan penis, vulva atau anus semua ini termasuk dalam lingkup kekerasan seksual.(WHO, 2002).

#### **b. Jenis-jenis kekerasan seksual**

Beberapa tingkahlaku seksual dapat terjadi dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Kekerasan seksual dapat berupa pemerkosaan dalam hubungan pernikahan atau pacaran, pemerkosaan oleh orang asing dan pemerkosaan sistematis terjadi pada masa peperangan. Kekerasan seksual juga dapat berupa pemaksaan seksual atau pelecehan seksual, termasuk meminta seks dengan imbalan layanan tertentu. Kekerasan seksual juga termasuk pelecehan seksual, misalnya terhadap penyandang disabilitas mental atau fisik atau

pelecehan seksual terhadap anak. Kawin paksa yang mencakup pernikahan anak juga termasuk dalam kekerasan seksual. (WHO, 2002).

Berbagai jenis kekerasan seksual memiliki dampak nyata lainnya terhadap kesehatan mental atau fisik perempuan, misalnya larangan penggunaan alat kontrasepsi untuk melindungi dirinya dari penyakit menular seksual, tindakan pemaksaan untuk menggugurkan kandungan, tindakan kekerasan terhadap integritas seksual perempuan, termasuk perempuan. mutilasi alat kelamin dan pemeriksaan keperawanan wajib serta prostitusi paksa dan perdagangan manusia untuk eksploitasi seksual. (WHO, 2002).

Seks paksa dapat memberikan kepuasan bagi pelaku, tetapi tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kekuasaan dan dominasi atas korban. Seringkali, laki-laki yang memaksa istrinya untuk berhubungan seks merasa sah karena sudah terikat dalam perkawinan yang sah. Pemerkosaan terhadap perempuan dan laki-laki juga sering dijadikan senjata pada perempuan, sebagai bentuk ekspresi kemenangan dan bertujuan untuk mempermalukan perempuan atau tentara yang ditangkap. (WHO, 2002).

### **c. Faktor risiko kekerasan seksual**

Secara global, ada dua faktor risiko seseorang mengalami kekerasan seksual, yang pertama adalah faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan dan yang kedua adalah faktor yang meningkatkan kemungkinan seseorang akan melakukan tindakan kekerasan seksual. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut memiliki efek aditif, semakin banyak faktor, semakin besar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual. Berdasarkan (WHO, 2002) terdapat beberapa faktor terpenting dalam tahap kehidupan tertentu yaitu:

#### **1) Faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan perempuan**

Salah satu bentuk kekerasan seksual yang paling umum di dunia dilakukan dalam hubungan perkawinan dan berpacaran, yang berarti

bahwa salah satu faktor risiko utama bagi seorang wanita untuk mengalami kekerasan seksual adalah menikah atau hidup bersama dengan pasangan, terutama jika wanita tersebut memiliki status pendidikan dan ekonomi tinggi. Faktor lain yang meningkatkan risiko seorang wanita mengalami kekerasan seksual termasuk usia muda, mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, memiliki banyak pasangan seksual, terlibat dalam pekerjaan seks komersial dan memiliki status sosial ekonomi rendah.

2) Faktor-faktor yang meningkatkan risiko pria melakukan kekerasan seksual

Dalam penelitian, laki-laki yang cenderung melakukan kekerasan seksual cenderung terbatas dan umum terjadi pada pelaku pemerkosaan, kecuali di Amerika penelitian juga dilakukan pada siswa laki-laki. Namun, kekerasan seksual ditemukan terjadi di semua negara, di semua kelas sosial ekonomi dan di berbagai kelompok umur. Data tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar dari mereka melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan yang dikenal.

**d. Konsekuensi Dari Kekerasan Seksual**

1) Kehamilan dan komplikasi ginekologis

Kehamilan dapat terjadi dari pemerkosaan, sebuah penelitian mengenai remaja dan Ethiopia memperlihatkan bahwa 17% dari mereka yang pernah diperkosa telah hamil, dan juga penelitian di Meksiko yang memperlihatkan 15-18% mengalami kehamilan. Penelitian longitudinal di Amerika Serikat menemukan bahwa dari 4000 perempuan yang diikuti selama 3 tahun, rasio kehamilan dari pemerkosaan adalah 5%, usia rata-rata korban pemerkosaan berkisar 12-45 Tahun (WHO, 2002).

2) Penyakit-penyakit menular seksual

HIV dan penyakit menular seksual lainnya adalah dampak yang jelas dari pemerkosaan. Penelitian pada perempuan di rumah-rumah menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan

seksual dari pasangan intim secara signifikan lebih mungkin untuk memiliki penyakit menular seksual. Pada perempuan yang diperjualbelikan untuk pekerjaan seks, tingkat penyakit menular seksual cukup tinggi (WHO, 2002).

### 3) Kesehatan mental

Kekerasan seksual telah dikaitkan dengan beberapa masalah mental pada remaja dan orang dewasa. Dalam sebuah studi berbasis populasi, prevalensi gejala dan tanda yang menunjukkan gangguan kejiwaan adalah 33% pada wanita dengan riwayat kekerasan seksual saat dewasa, 15% pada wanita dengan riwayat kekerasan seksual oleh pasangan intim dan 6% pada wanita. perempuan yang tidak mengalami kekerasan seksual. (WHO, 2002).

Sebuah penelitian terhadap remaja di Perancis juga menunjukkan bahwa ada hubungan antara riwayat pemerkosaan dan gangguan tidur, gejala depresi, keluhan somatik, merokok dan gangguan perilaku saat ini. Dalam kondisi di mana konseling trauma tidak dilakukan, efek psikologis negatif dapat bertahan hingga satu tahun setelah kejadian, sedangkan trauma fisik yang diderita cenderung membaik selama periode ini. Meskipun telah dilakukan konseling, masih dapat ditemukan bahwa 50% dari wanita tersebut mengalami gejala gangguan stres. Sementara itu, perempuan yang mengalami kekerasan seksual saat masih anak-anak atau dewasa memiliki risiko lebih tinggi untuk melakukan bunuh diri (WHO, 2002).

## 3. Masalah Mursalah

### a. Pengertian Masalah Mursalah

Pendapat para ulama ushul fiqh. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan masalah al-mursalah sebagai masalah dimana syariat tidak mengatur hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak ada bukti yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Lain halnya

menurut Muḥammad Abū Zahrah, yang mengatakan bahwa maṣlaḥah al-mursalah adalah semua manfaat yang sesuai dengan tujuan syari'at (dalam menegakkan hukum Islam) dan baginya tidak ada argumen khusus yang menunjukkan apakah itu benar. diakui atau tidak”.

Pengertian maṣlaḥah di atas jika dilihat dari redaksional terdapat perbedaan, namun jika dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an atau al-Sunnah. sama sekali. , dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang didasarkan pada prinsip kemanfaatan dan menghindari kerusakan. (FARIH, 2015, hal. 48-49)

Pengembangan dan perhatian terhadap maqāṣid al-syar'ah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan ijtihad dikembangkan oleh Imam al-Shāṭib (790 H). Hal ini bukanlah hal yang baru, tetapi telah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Imam Syafi'i (150 - 204 H) dalam karyanya, al-Risālah, berpendapat bahwa pendekatan pemahaman melalui penelitian dan analisis 'illat secara benar dan benar merupakan cara memahami tujuan na (maqāṣid al-sharī'ah). . Begitu juga Imam al-Juwaini dalam kitabnya al-Burhān, Imam al-Ghazali (445-505 H) dalam kitabnya al-Muṣṭasfā, dan Abu Hasan al-Bisri dalam karyanya al-Mu'tamad.

Metode istiṣlāh (pemahaman maqāṣid al-syar'ah yang didasarkan pada prinsip maṣlaḥah) adalah upaya memahami kemaslahatan yang tidak dapat dikembalikan langsung kepada Al-Qur'an dan Hadist, melainkan melalui analisis kemaslahatan umum yang telah dilakukan. terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. na dari dahulu kala. Metode istiṣlāh diterapkan melalui maṣlaḥah mursalah. Bagi al-Shāṭibī urgensi maṣlaḥah ini dapat digali dari penajaman analisis pemahaman maqāṣid al-syar'ah, karena dalam perspektif sejarah kemaslahatan selalu dikedepankan dalam pembentukan hukum. Al-Shāṭib sendiri telah banyak berkontribusi terhadap maṣlaḥah dalam



istinbāt hukum Islam. Karya monumentalnya al-I'tisām dan al-Muwāfaqāt menjelaskan bahwa "manfaat adalah tujuan wahyu ilahi untuk mengatur kebutuhan hidup manusia." Salah satu kontribusinya adalah dengan memberikan contoh sepuluh kasus berdasarkan maṣlaḥah mursalah yang semuanya tidak dijelaskan secara jelas dan Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam konsep maṣlaḥat al-Shāṭib dan kontribusinya terhadap pemikiran pembaruan hukum Islam.

Konsep Maṣlaḥah Mursalah dalam kajian usul fikih, makna *maṣlaḥah* secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

- 1) Dilihat dari segi kepentingan atau kebutuhan, *maṣlaḥah* dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
  - a) *maṣlaḥah darūriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
  - b) *maṣlaḥah ḥājiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok. Sedangkan,
  - c) *maṣlaḥah taḥsīniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap. Dalam implementasinya ketiga macam kebutuhan ini merupakan tingkatan secara hirarkhis. Artinya, kebutuhan atau kepentingan *darūriyyah* diprioritaskan lebih dahulu dari *ḥājiyyah* dan *taḥsīniyyah*, begitu juga *ḥājiyyah* lebih diprioritaskan dari *taḥsīniyyah*.
- 2) dilihat dari segi kandungan *maṣlaḥah*. Dilihat dari segi ini, *maṣlaḥah* dibagi menjadi *maṣlaḥah ‘ammah*, *maṣlaḥah khassah*. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah ‘ammah* adalah kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau ke banyakan (mayoritas) orang. Sedangkan *maṣlaḥah khassah* adalah kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali.
- 3) dilihat dari segi berubah dan tidaknya, *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu *maṣlaḥah œābitah* dan *maṣlaḥah mutagayyarah*. Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah œābitah* adalah kemaslahatan yang bersifat

tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Untuk kemaslahatan ini dapat diberikan contoh, misalnya, kewajiban salat, puasa, zakat dan haji.

4) dilihat dari segi ke beradaannya dihubungkan dengan didukung dan tidaknya, *maslahah* dibagi menjadi tiga, yaitu *maslahah mu'tabarah*, *maslahah mulgah* dan *maslahah mursalah*.

a) *maslahah mu'tabarah* adalah ke maslahatan yang didukung oleh dalil secara eksplisit, baik al-Quran, al-Sunnah *al-Maqbûlah* maupun *ijma'*. Artinya, sumber kemaslahatan seperti ini, baik bentuk maupun jenisnya disebutkan secara jelas di dalam sumber utama ajaran Islam tersebut. Contoh untuk *maslahah mu'tabarah* ini adalah larangan minuman keras merupakan bentuk kemaslahatan untuk memelihara akal.

b) *maslahah mulgah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya ditolak oleh syara' disebabkan bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh untuk kemaslahatan ini adalah hukuman berpuasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang melakukan hubungan seksual antara suami istri pada bulan Ramadan di siang hari. Hukuman ini diterapkan karena lebih maslahat bagi pelaku daripada hukuman memerdekakan budak karena ia memang orang kaya. Dengan hukuman ini ia akan jera dan dikemudian hari tidak akan melakukan lagi karena beratnya hukuman. (Rasyadi, 2012, pp. 18-20)

#### **b. Dasar Hukum Mashlahah Mursalah**

Langkah pertama dikemukakan pendapat ulama tentang kehujjahan mashlahah, sebelum penulis mengemukakan dasar-dasar masalah.

Prinsipnya para ulama berbeda pandangan dalam memandang mashlahah, sedangkan mereka memandang sebagai hujjah syar'iyah dan termasuk salah satu dari dalil-dalail pembinaan hukum, sedangkan ulama lain memandang sebaliknya.

Abdul Wahab Khalaf dalam sebuah kitabnya menulis bahwa Imam Maliki dan Ahmad serta pengikutnya berpegang kepada istilah

sebagai sebagai metode syar'iy untuk mendapatkan hukum yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang tidak ada baik nas ataupun ijma As-Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam hal ini menolak istislah. Mereka berprinsip bahwa seorang yang berpegang dengan istislah identik dengan orang yang berpegang dengan istihsan, dengan istislah memang identik dengan istihsan.

Lebih lanjut beliau berkata:

Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan masalah maka Imam Malikh yang terkenal paling banyak mempergunakannya, walaupun oleh kebanyakan pengikut-pengikut beliau pernyataan ini ditolaknya. Memang secara faktual Imam Malik dalam banyak hal sering memberikan fatwa-fatwa dengan masalah. (Zuhri Z. , 2011, hal. 85-86)

Para ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa masalah almutabarah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas. Mereka juga sepakat bahwa masalah al-mulghahtidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, demikian juga dengan masalah algharibah, karna tidak ditemukan dalam praktis syara'. Adapun tahapan kehujjahan masalah al-mursalah, pada prinsipnya jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum syara'. Sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya, mereka berbeda pendapat. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan masalah al-mursalahsebagai dalil disyaratkan masalah tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya, ada ayat, hadist atau ijma' yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan „illat (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum Menghilangkan kemudharatan, bagaimana pun bentuknya merupakan tujuan syara' yang wajib dilakukan. Menolak kemudharatan itu termasuk ke dalam konsep

masalah al-mursalhdengan demikian Ulama Hanafiyyah menerima maslaha al-mursalah sebagai dalil dalam menetapkan hukum; dengan syara sifat kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma" dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma". Penerapan konsep masalah al-mursalahdi kalangan Hanafiyyah terlihat secara luas dalam metode istihsan (pemalingan hukum dari kehendak qiyas atau kaidah umum kepada hukum lain disebabkan beberapa indikasi). Indikasi-indikasi yang dijadikan pemalingan hukum tersebut, pada umumnya adalah masalah al-mursalah.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima masalah almursalahsebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai ulama fiqh yang paling banyak dan luas menerapkannya. Menurut mereka masalah al-mursalahmerupakan induksi dari logika sekumpulan nash, bukan dari nash yang rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syathibi mengatakan bahwa 39 keberadaan dan keluasan masalah al-mursalah itu bersifat pasti (qat"i), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat zhani (relatif). (Haroen, 1997, hal. 120-121)

### **c. Syarat-Syarat Mashlahah Mursalah**

Imam Malik adalah Imam yang paling banyak mempergunakan masalah sebagai sumber hukum begitu pula ulama laiannya digunakan untuk menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam menerangkannya.

Zakaria A-l-Farisi dalam kitabnya Masadirul Ahkamil Islamiyah memberikan syarat-syarat lain sebagai kelengkapan syarat di atas, antar lain:

- 1) Kemanfaatan harus bersifat hakiki, bukan imajinatif, artinya jika manusia mempunyai kesempatan dan fokus padanya, yaitu membangun hukum berdasarkan kemaslahatan tersebut akan mampu memberikan kemaslahatan dan menolak mudharat bagi umat manusia.

Lain halnya jika hanya sebagian meyakini kemaslahatan, misalnya tentang kemaslahatan larangan talak suami maka hak mutlak diserahkan kepada hakim saja. Ini bukan manfaat esensial tetapi manfaat imajinatif yang hanya akan menghancurkan kehidupan keluarga dan masyarakat.

- 2) Manfaatnya harus bersifat global dan tidak parsial. Sebagai contoh apa yang dikemukakan Al-Ghazali, yaitu: jika dalam pertempuran melawan orang-orang kafir mereka membentengi diri dan melakukan pertahanan melalui beberapa tawanan Muslim, sedangkan orang-orang kafir ditakuti akan melancarkan agresi dan dapat menghancurkan mayoritas umat Islam, kemudian menyerang mereka. harus dilakukan, meskipun akan mengakibatkan kematian beberapa umat Islam yang nyawanya harus dilindungi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kepentingan publik dengan tetap mengutamakan kemenangan dan ketahanan.
- 3) Manfaatnya tidak boleh berupa manfaat mulgha (aborise, voncellod) yang jelas-jelas ditolak oleh nash. Contoh kemaslahatan mulgha ini adalah fatwa Imam Yahya bin al Yaisy, murid Imam Malik dan ulama fiqh Andalusia pada salah satu rajanya saat itu. Ditetapkan bahwa bagi raja jika dia berbuka dengan sengaja di bulan Ramadhan, dia tidak boleh lalai menunaikan khafarat puasa dua bulan berturut-turut. Dia memberikan fatwa tanpa memberikan pemeliharaan (takhyir) antara membebaskan budak atau puasa seperti yang dilakukan oleh Imam Malik dan bukan dengan membebaskan budak an sich seperti yang dipegang oleh ulama lain karena dia menganggap bahwa manfaat hanya akan dicapai dengan itu. Dan menurutnya, tujuan kafarat bukan hanya untuk memberikan pelajaran bagi yang melakukan pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Dan khusus bagi seorang raja, tujuan ini hanya dapat dicapai dengan mewajibkannya menunaikan beban puasa berupa puasa yang memberatkan, sedangkan membebaskan budak baginya tidak ada pengaruhnya karena tidak

memberatkan. Namun, pandangan ini dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai fatwa berdasarkan pertimbangan kemaslahatan mulgha karena teks Al-Qur'an mengacu pada kafirat yang tidak membedakan raja dan orang lain.

Demikianlah bermacam syarat yang wajib dipenuhi dalam penerapan mashlahah sebagai sumber hukum. Dan dengan mempublikasikan beberapa syarat itu dapat dihindari suatu indikasi penerapan mashlahah berarti menetapkan hukum secara subyektif emosional sebagai mana sering dituduhkan oleh sebagian ulama. (Zuhri z. , hal. 101-104)

#### d. Jenis-Jenis Masalah Al-Mursalah

Menurut teori ushul fiqh, jika dilihat dari ada atau tidaknya dalil-dalil yang mendukung suatu kemaslahatan, masalah dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

- 1) Masalah Al-Mu'tabarah, Masalah al-mu'tabarah, yaitu al-maslahah yang secara eksplisit diakui oleh syara' dan ditunjukkan dengan dalil-dalil tertentu (Nash). Para ulama sepakat bahwa jenis masalah ini adalah hujjah syar'iyah yang sah dan shahih. Manifestasi organik dari jenis almaslahah ini adalah penerapan qiyas. Misalnya dalam QS. Al-Baqarah (2): 222 Allah SWT berfirman, (Agama, 2002, hal. 34)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.'

Dalam firman Allah SWT ada norma bahwa seorang istri yang sedang haid (haid) tidak boleh (haram) berhubungan badan dengan suaminya karena faktor bahaya penyakit yang ditimbulkan.

- 2) Masalah Al-Mulghah, Masalah al-mulghah adalah al-maslahah yang tidak diakui oleh syara', bahkan ditolak dan dianggap palsu oleh syara'. Sebagaimana gambar tersebut menunjukkan pendapat hukum yang mengatakan bahwa bagian hak waris laki-laki harus sama dan sama dengan bagian hak waris perempuan, dengan mengacu pada premis semangat kesetaraan gender. Dasar pemikiran yang demikian memang mengandung al-maslahah, namun tidak sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sehingga al-maslahah seperti ini disebut al-maslahah almulghah.
- 3) Masalah al-mursalah Masalah al-mursalah, yaitu al-maslahah yang tidak secara eksplisit diakui oleh syara' dan tidak ditolak dan dianggap salah oleh syara', namun secara substantif tetap sejalan dengan prinsip-prinsip dasar global. Misalnya, kebijakan hukum perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah. (Husain, Mualim ushul Al-fiqh, 2008, hal. 235)

Kebijakan pemerintah tentang perpajakan tidak secara eksplisit diakui oleh syara' juga tidak ditolak dan dianggap salah oleh syara'. Namun kebijakan tersebut secara substantif sejalan dengan kaidah hukum universal, yaitu tas}arruful imam 'ala al-ra'iyah manutun bil al-maslahah. Dengan demikian, kebijakan tersebut memiliki dasar syar'iyah, yaitu masalah almursalah. (Asmawi, hal. 129)

Dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah (tendensi) dalam menetapkan hukum, masalah terbagi menjadi tiga macam : (Husain, Muslim Ushul, hal. 237)

- 1) Masalah Daruriyat Masalah Daruriyat adalah kemaslahatan yang menduduki kebutuhan pokok. Kemaslahatan ini sangat berhubungan dengan terpeliharanya unsur agama dan dunia. Keberadaan masalah dharuriyat ini bersifat penting dan merupakan suatu kewajiban yang

menuntut setiap manusia terlibat di dalamnya dan merupakan unsure terpenting dalam kehidupan manusia. Hal ini bisa dipahami sebagai sarana perenungan bahwa pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup dengan tenang apabila kemaslahatan ini tidak dimilikinya.

- 2) Masalahah Hajiyat Masalahah Hajiyat adalah kemaslahatan yang menduduki dalam tingkat kebutuhan sekunder. Artinya suatu kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar terlepas dari kesusahan yang akan menimpa mereka. Masalahah Hajiyat jika seandainya tidak terpenuhi maka tidak sampai mengganggu kelayakan, substansi serta tata sistem kehidupan manusia, namun dapat menimbulkan kesulitan dan kesengsaraan bagi manusia dalam menjalani kehidupannya. (Husain, Muslim Ushul, hal. 237) 1) Contoh sederhana dari masalah hajiyat adalah bahwa Allah SWT telah memberikan keringanan dalam beribadah khusus bagi mereka yang melakukan perjalanan jauh sehingga mengalami kesulitan ketika menjalankan ibadah secara normal, dalam hal ini jama' dan bacaan shalat lima waktu.
- 3) Masalahah Tahsiniyat Masalahah Tahsiniyat adalah kemaslahatan yang menempati posisi kebutuhan tersier yang dengan terpenuhinya dapat membuat kehidupan manusia terlindungi dan terbebas dari kondisi yang tidak terpuji. Dengan menunaikan masalahah ini, seseorang dapat menduduki posisi yang lebih tinggi. Ketidakmampuan seseorang dalam menunaikan masalahah ini tidak menyebabkan rusaknya tatanan kehidupan dan hubungan antar sesama manusia serta tidak menimbulkan kesulitan yang berarti bagi kehidupan manusia.

#### **e. Status Hukum Masalahah Al-Mursalah**

Menurut para ulama yang dikemukakan, sebagian ulama menggunakan istilah masalahah almursalah dengan kata al-munasib al-mursal. Ada juga yang menggunakan al-istislah dan ada pula yang menggunakan istilah al-istidlal al-mursal. Meskipun istilah-istilah ini tampak berbeda, mereka memiliki satu tujuan, masing-masing dengan



pandangan yang berbeda. Setiap hukum yang dibentuk atas dasar masalah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu:

1. Melihat permasalahan yang terdapat pada kasus yang bersangkutan. Misalnya pembuatan akta nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akta nikah memiliki manfaat. Namun, manfaat ini tidak didasarkan pada argumen yang menunjukkan pentingnya pembuatan akta nikah. Manfaat dalam hal ini disebut masalah al-mursalah.
2. Melihat fitrahnya sesuai dengan tujuan syara' (al-wasf al-munasib) yang mensyaratkan adanya ketentuan hukum agar tercipta kemaslahatan. Misalnya, akta nikah berisi harta yang sesuai dengan tujuan syara', antara lain untuk mempertahankan status keturunan. Namun, sifat kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh teorema khusus. Inilah yang disebut al-munasib al-mursal.
3. Melihat proses penetapan hukum atas suatu masalah yang ditunjukkan dengan dalil khusus. Dalam hal ini, penetapan suatu perkara yang diakui keabsahannya oleh salah satu tujuan syara'. Proses ini disebut istilah (menggali dan menentukan suatu masalah)..<sup>15</sup> (Rachmat Syafe'i, hal. 118)

Apabila hukum itu ditinjau dari segi yang pertama, maka dipakai istilah masalah al-mursalah. Istilah ini yang paling terkenal. Bila ditinjau dari segi yang kedua, dipakai istilah al-munasib al-mursal. Istilah tersebut digunakan oleh Ibnu Hajib dan Baidawi (Al-Qadi Al-Baidawi: 135). Untuk segi yang ketiga dipakai istilah al-istislah yang dipakai oleh Imam Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa (AlGhazali: 311) atau dipakai istilah al-istidlal al-mursal, seperti yang dipakai oleh AlSyatibi dalam kitab Al-Muwafaqat (Al-Muwafaqat Juz I :39). (Abi Ishaq Al-Shatibi, hal. 39)

Jika melihat permasalahan umat yang semakin kompleks, teori Masalah almursalah bisa dijadikan untuk menetapkan hujjah dari istinbat hukum karena pada dasarnya Allah SWT telah menciptakan

segala hal di dunia ini tidak sia-sia sehingga tidak ada manfaat yang tidak bisa diperoleh darinya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran : 191.

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَفُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَطِيْلًا سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۹۱

*Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang petaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka. (RI K. A., 2011, hal. 95)*

Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Teori Maslahah al-mursalah dan Aturan Fiqhiyyah Ada perbedaan pandangan di antara beberapa ulama ushul fiqh tentang masalah al-mursalah. Namun pada hakikatnya adalah satu, yaitu setiap kemaslahatan yang di dalamnya terdapat tujuan syara' secara umum, namun tidak ada dalil yang secara khusus menerima atau menolaknya. Berikut ini adalah sebagian ulama yang berselisih paham tentang hakikat dan pemahaman masalah al-mursalah:

1. Abu Nur Zuhair dalam pendapatnya mengatakan bahwa masalah almursalah adalah suatu sifat yang sesuai dengan hukum, tetapi belum tentu diakui atau tidak oleh syara'. (Muhammad Abu Nur Zuhair, IV : 185).
2. Abu Zahrah mendefinisikan masalah al-mursalah sebagai suatu masalah yang sesuai dengan maksud-maksud pembuat hukum (Allah SWT) secara umum, tetapi tidak ada dasar yang secara khusus menjadi bukti diakui atau tidaknya. (Abu Zahrah : 221).
3. Al-Ghazali menyatakan bahwa setiap mashlahah yang kembali kepada pemeliharaan makna syara' yang diketahui dari Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma', tetapi tidak dilihat dari ketiga dasar tersebut secara khusus dan tidak juga melalui metode qiyas, maka digunakan masalah al-mursalah. Dari pernyataan Imam Al-Ghazali dapat disimpulkan bahwa

masalah al-mursalah (istislah) menurut pandangannya adalah metode Istidlal (mencari bukti) dari nash syara' yang bukan merupakan dalil tambahan terhadap nash syara', melainkan merupakan dalil tambahan terhadap nash syara'. tidak keluar dari nash syara'. Dalam pandangannya, masalah al-mursalah adalah hujjah qat'iyat selama mengandung makna menjaga makna syara', meskipun dalam penerapannya bersifat zanni. Maka Al-Ghazali menegaskan kembali bahwa jika al-maslahah almursalah dimaknai untuk pemeliharaan tujuan syara', maka tidak ada jalan bagi siapa pun untuk tidak setuju dalam mengikutinya, bahkan harus meyakini bahwa masalah tersebut adalah hujjah agama.

4. Ash-Syatibi, salah seorang ulama mazhab Maliki, mengatakan bahwa masalah al-mursalah adalah setiap prinsip syari'at yang tidak disertai dengan dalil nash tertentu, tetapi sesuai dengan tindakan syara' dan diambil maknanya. dari dalil syara'. Asas yang dimaksud adalah sah sebagai landasan hukum dan dapat dijadikan acuan sepanjang telah menjadi asas dan digunakan oleh qat'i syara'. Kesimpulan dari pendapat Imam Asy-Syatibi tentang masalah al-mursalah adalah:
  - a) Masalah al-mursalah adalah masalah yang tidak memiliki nash tertentu, tetapi sesuai dengan amalan syara'.
  - b) Kesesuaian masalah dengan syara' tidak diketahui dari satu dalil dan bukan dari nash tertentu, melainkan dari beberapa dalil dan nash secara keseluruhan yang menghasilkan hukum qat'i meskipun bagian-bagiannya tidak menunjukkan qat'i. (Aziz, Beirut, hal. 41)
5. Imam Malik memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah al-mursalah, yaitu suatu masalah yang sesuai dengan tujuan, prinsip dan dalil-dalil syara' yang berfungsi untuk menghilangkan kesempatan, baik yang bersifat daruriyat (primer) maupun hajiyat (sekunder). (Al'tisham, juz 2 : 1229). (At-Tilmisani, 2003, hal. 752)

#### **B. Penelitian yang relevan**

No	Nama/Judul/tahun	Hasil Penelitian	Persamaan dan
----	------------------	------------------	---------------

			<b>perbedaan Penelitian (Gap Research)</b>
1	Achmad Fikri Oslami / Analisis Permendikbutristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual / 2021	Menunjukkan bahwa adanya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 30 Tahun 2021 dipandang sebagai suatu langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan atau tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini memiliki urgensi penting dalam mengubah paradig kekerasan seksual dari bersifat privasi dari public. Perkara kekerasan seksual bukan hal tabu yang harus disembunyikan korban. Amanat peraturan menteri itu menekankan sebuah pekam kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak pada korban. Korban tidak perlu malu untuk melaporkan sehingga aturan ini menjadi angin segar sebagai solusi pembentukan kerangka pencegahan dan penanganan yang ideal terhadap kasu kekerasan seksual di perguruan tinggi, sehingga adanya keseragaman model pencegahan dan	<b>Persamaan</b> penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian karya Achmad Fikri sama-sama meneliti tentang Undang-Undang nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, sedangkan <b>perbedaannya</b> adalah penelitian karya Achmad Fikri bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021, sedangkan penelitian penulis membahas tentang meneliti makna pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2021 tentang Peraturan

		penangan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi.	Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
2	Riyan Alpian / perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi / 2022	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual di perguruan tinggi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menurut Dzeich dan Weine ada 13, yaitu tipe 'Pemain Kekuasaan', tipe 'Berperan sebagai Figur Ayah dan Ibu', tipe Anggota Kelompok', tipe 'Pelecehan di Tempat Tertutup', tipe 'Graper', tipe 'Oportunis', tipe 'Confidante', tipe 'Pelecehan Situasional', tipe 'Pest', tipe 'The Great Gallant', tipe 'Intellectual Sekucer', tipe 'Incompetent', dan tipe 'Sexualized Environment'.	<b>Persamaan</b> penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian karya Riyan Alpian sama-sama meneliti tindak pidana kekerasan di perguruan tinggi, sedangkan <b>Perbedaannya</b> adalah penelitian karya Riyan Alpian jenis-jenis pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan, sedangkan penelitian penulis membahas tentang meneliti makna pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi
3	Nikmatullah / Demi Nama Baik	Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan yang	<b>Persamaan</b> penelitian yang penulis lakukan

	<p>Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus kekerasan Seksual di Kampus / 2020</p>	<p>dihadapi dalam mengimplementasikan aturan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Studi kualitatif ini menggunakan data dari media online, yang diklasifikasi berdasarkan tema tertentu. Hasil kajian ini menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apabila adanya kepentingan politik para stakeholder untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.</p>	<p>dengan penelitian Nikmatullah sama-sama meneliti kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sedangkan <b>perbedaannya</b> adalah penelitian karya Nikmatullah peraturan Rektor, sedangkan penulis membahas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.</p>
4	<p>Bakhrul Amal / Tinjauan Hukum Terhadap Frasa “Tanda Persetujuan Korban” Dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan</p>	<p>Penulis mencoba mengkaji permasalahan ini dengan metode penelitian hukum yuridis normative. Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Penulis menilai bahwa dimasukkan frasa “tanpa persetujuan korban” adalah untuk menjaga privasi dan individu</p>	<p><b>Persamaan</b> penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Bakhrul Amal Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual,</p>

	<p>Penanganan Kekerasan Seksual / 2021</p>	<p>korban. Pasal-pasal yang membuat frasa “tanpa persetujuan korban” bukanlah pasal legalisasi zina melainkan pasal dengan kualifikasi delik aduan.</p>	<p>sedangkan <b>perbedaannya</b> adalah penelitian karya dari Bakhrul Amal tanda persetujuan korban, sedangkan penelitian penulis membahas tentang peraturan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi</p>
5	<p>Abdul Hamid / Perspektif hukum terhadap upaya antisipasi dan penyelesaian kekerasan seksual di perguruan tinggi / 2022</p>	<p>Menemukan upaya pengaturan antisipasi dan menyelesaikan kekerasan seksual di perguruan tinggi hanya sebagai pelengkap dan pengulangan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia sekarang ini, dengan pengecualian beberapa perbuatan dianggap tidak termasuk perbuatan kekerasan seksual apabila ada persetujuan kedua belah pihak. Perspektif hukum terhadap peraturan menteri tersebut, menimbulkan polemic dan argumantasi yang berbeda di masyarakat. Argumantasi yang dibangun dalam peraturan menteri tersebut untuk berupaya melakukan antisipasi dan penyelesaian adanya kejahatan khususnya kekerasan seksual bagi</p>	<p><b>Persamaan</b> penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Abdul Hamid kekerasan seksual di perguruan tinggi, sedangkan <b>perbedaan</b> adalah penelitian karya dari Abdul Hamid adalah membahas tentang upaya pengaturan antisipasi dan menyelesaikan kekerasan seksual, sedangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021 tentang penanganan kekerasan seksual di perguruan</p>

		<p>mahasiswi di lingkungan kampus. Tetapi ada frase “persetujuan korban” justru menabrak atau bertentangan nilai-nilai agama dan norma di masyarakat karena menimbulkan pergaulan dan hubungan seks bebas yang dilakukan dengan dasar suka sama suka, dan pada akhirnya yang dirugikan adalah mahasiwi (perempuan)</p>	tinggi
--	--	--	--------



### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang berkaitan dengan Tinjauan Dusturiyah Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Adapun latar belakang dalam penelitian yang peneliti laksanakan dibagian kepustakaan (*Library Research*) yang mana menggunakan objek kajian menggunakan buku-buku, Jurnal, makalah serta bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

Waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung bulan januari 2022 sampai dengan selesai penelitian dengan rincian:

NO	Kegiatan	Bulan Penelitian 2022						
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli
1.	Survey	✓						
2.	Bimbingan Proposal Skripsi		✓	✓	✓	✓		
3.	Seminar Proposal Skripsi						✓	
4.	Penelitian							✓
5.	Bimbingan Skripsi							✓
6.	Munaqasah							✓

### **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah Sumber Data Sekunder. Sumber hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang dapat membantu dalam analisis dan pemahaman teks hukum primer. Surat pribadi, novel, dan dokumen resmi pemerintah semuanya termasuk dalam kategori data sekunder. (Soekanto, 1986, p. 30)

Sumber data sekunder terbagi dua yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Data Primer

Bahan data primer ini peneliti ambil dari jurnal Anastasia Hana Sitompul yang berjudul Kajian Hukum Tentang Tindak kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. Dan jurnal yang berjudul Teori Hukum Sebagai Sarana atau Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat.

b. Bahan Data sekunder

Bahan hukum utama penelitian ini adalah hasil penelitian, buku, makalah, jurnal, website di internet, pendapat ahli atau ahli, dan sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik, yang berhubungan dengan subyek penelitian. Bahan hukum sekunder dimaksudkan sebagai bahan pendukung.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Metode ini mencakup pemeriksaan bahan dokumentasi tertulis, seperti buku teks, surat kabar, majalah, surat, video, buku harian, skripsi, dan artikel. Materi juga bisa berasal dari pemikiran seseorang dalam buku atau makalah yang telah diterbitkan. Untuk mengevaluasi jumlah pencapaian pemahaman pada masalah yang diberikan dari suatu bahan atau teks, itu harus dianalisis, dipahami, dan diselidiki. (Sujarweni, 2014, p. 23)

Berikut adalah teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Identifikasi wacana dari buku-buku
- b. Makalah atau artikel

- c. Jurnal
- d. Website (Internet)
- e. Ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari variabel yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya.

## **B. Teknik Analisis Data**

Dalam mengkaji data yang diperoleh dari informasi dan kepustakaan terkait, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meneliti data yang diperoleh dari informasi dan bahan terkait.
- b. Mengumpulkan informasi dari berbagai sumber.
- c. Dalam penelitian, mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori.
- d. Interpretasi data, yaitu setelah data terkumpul dan diklasifikasikan, deskripsikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan Topik.
- e. Setelah data disusun dan diklasifikasikan, tarik kesimpulan untuk sampai pada kesimpulan yang benar tentang tinjauan dusturiyah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi

Jadi analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada tahap penulisan laporan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pasal 5 Ayat (2) Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi.**

##### **1. Latar belakang lahirnya Permendikbudristek**

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat dinyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Merujuk tujuan Negara tersebut bahwa seluruh jiwa dan raga rakyat Indonesia menjadi tanggungjawab Negara tak terkecuali persoalan pelecehan seksual di perguruan tinggi.

Merujuk hasil survey yang dilakukan oleh konsosium perguruan tinggi di Indonesia tidak bebas dari ancaman kekerasan seksual. Meskipun data/statistic mengenai angka kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak tersedia, namun pemberitaan di media masa menunjukkan bahwa kasus seksual di perguruan tinggi di Indonesia masih terus bermunculan.

Ini data komposisi kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi berdasarkan gendernyaserta pelaku kekerasan sesksual berdasarkan profil atau jabatan fungsionalnya menurut survey yang dilakukan oleh konsorsium #NamaBalikKampus(2019).



Bahwa meningkatnya kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, termasuk perguruan tinggi, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan mutu pendidikan tinggi.

Bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di perguruan tinggi, perlu adanya pengaturan yang menjamin kepastian hukum dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Latar belakang lahirnya Permendikbutristek nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia, bahwa dengan meningkatnya peningkatan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat, termasuk perguruan tinggi, secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan menurunkan mutu

pendidikan tinggi. dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. .

Latar belakang lahirnya Permendikbudristek ini Dalam rangka mewujudkan fungsi Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan karakter yang bermartabat, kemudian mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif. melalui pelaksanaan Tridharma; serta mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang, penyelenggaraan Perguruan Tinggi tentunya membutuhkan kondisi kampus yang selain memiliki fasilitas yang lengkap, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan rasio yang memenuhi kebutuhan mahasiswa, juga perlu adanya mekanisme pengelolaan yang baik dan kondisi yang aman dan nyaman. Kondisi aman dan nyaman ini sangat dibutuhkan, terutama dalam rangka pelaksanaan proses belajar mengajar.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Namun dibutuhkan juga kondisi dimana Sivitas Akademika merasa terlindungi saat melakukan kegiatan belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan tersebut adalah adanya jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual (Baker, 2017:5 ; Nurtjahyo dan Saraswati, 2019). Baker bahkan menambahkan, penjaminan keamanan perlu berupa peraturan khusus di kampus, yang berbeda dengan peraturan administrasi lainnya, seperti yang mengatur plagiarisme.

Perlu dijelaskan bahwa kekerasan seksual merupakan bentuk kejahatan yang bisa terjadi di mana saja. Di fasilitas transportasi umum,

mall yang merupakan area publik, bahkan di ruang-ruang yang lebih privat seperti di keluarga. Tidak hanya di ruang-ruang tersebut, bahkan di lingkungan komunitas keagamaan dan pendidikan, kekerasan seksual juga sering terjadi. Bentuk kejahatan ini tidak seperti yang dipikirkan orang pada umumnya yang terjadi hanya karena pelaku tidak dapat mengendalikan keinginannya. Atau sebaliknya terjadi karena korban tidak berpakaian dengan benar atau berperilaku tidak pantas. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, kejahatan terjadi karena pelaku berada pada posisi tawar yang lebih kuat dari korban, sehingga mudah baginya untuk memaksa korban menuruti kemauannya.

Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi (Perguruan Tinggi, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, pengajar, tenaga kependidikan, senior, serta semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga; memiliki posisi tawar yang lebih kuat dibandingkan mahasiswa atau mahasiswa. Dalam beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih diterjemahkan menjadi upaya mendorong individu untuk menjadi panutan yang baik di dalam institusi dan mempengaruhi siswa atau siswa untuk menjadi karakter yang baik, justru digunakan untuk memaksa siswa atau siswa mengikuti apa yang diinginkan individu tersebut.

Ini jumlah kasus kekerasan seksual yang tertangkap oleh lembaga pers mahasiswa dan perusahaan-perusahaan media sepanjang tahun 2020



Ini data pengelolaan bentuk pelecehan seksual daring dan gender korban (Perempuan;Laki-laki) menurut hasil survey SAFEnet dan Never Okay Project (2020):

No.	Bentuk Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Mendapat candaan atau lelucon seksual	62%	47%
2	Dikirim foto, video, e-mail, pesan/stiker seksual	34%	58%
3	Komentar, hinaan, atau kritikan negative terhadap bentuk fisik tubuh	29%	11%
4	Mendapat rayuan seksual	25%	11%
5	Digosipi tentang perilaku seksual tidak berkaitan dengan pekerjaan	20%	0%
6	Diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual	15%	5%
7	Difoto atau direkam diam-diam saat bekerja daring	14%	37%
8	Diintimidasi/diancam agar terlibat dalam aktifitas seksual	9%	5%
9	Disebarnya foto/video diri dengan nuansa seksual	9%	5%

Ini data penelolan bentuk reaksi korban setelah mengalami pelecehan seksual daring dan gender menurut hasil survey SAFEnet dan Never Okay Project (2020):

No.	Reaksi Korban Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Diam karena tidak tahu harus berbuat apa	55%	79%
2	Berbicara ke pelaku bahwa ia tidak nyaman dan hal tersebut salah	40%	16%
3	Lapor ke teman/keluarga di luar kantor	23%	0%
4	Lapor ke rekan kerja sekantor	15%	5%
5	Mendokumentasikan kejadian	11%	5%



6	Melapor ke HRD	6%	5%
7	Melapor ke lembaga Negara	0%	0%

Hasil dari pertanyaan tentang bentuk layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual:

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Apa layanan yang dimiliki untuk menangani tindakan kekerasan seksual?	Hukum	8	26.67
	Pendampingan Korban	8	26.67
	Perlindungan Korban	4	13.33
	Psikologi	6	20.00
	Kurang tau, hanya ada buku saku	1	3.33
	Tidak jelas	3	10.00
	<b>Total</b>	<b>30</b>	<b>100.00</b>

Hasil dari pertanyaan tentang sifat layanan dari infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual:

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN		PERSENTASE (%)
Bagaimana sifat komponen kebijakan/peraturan/prosedur tetap tentang penanganan kekerasan seksual? *Responses: 15	Mitiqatif	4	15.38
	Pemulihan	6	23.08
	Pencegahan	7	26.92
	Promotif	3	11.54
	Responsive	6	23.08
	Tidak jelas	1	3.85
	<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>100.00</b>

Hasil dari pertanyaan tentang penyusun atau pembuat infrastruktur peraturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi untuk menangani kekerasan seksual:

PERTANYAAN	JUMLAH JAWABAN	PERSENTASE (%)
Kebijakan/peraturan/prosedur tersebut dibuat oleh unit...	Ada kebijakannya tetapi operasionalnya masih bermasalah	1 6.67
	Akademik dan Kemahasiswaan	1 6.67
	Bidang Kemahasiswaan (Wadek III)	1 6.67
	Dosen	1 6.67
	Fakultas	2 13.33
	Kantor hukum dan organisasi bekerjasama	1 6.67
	Kemahasiswaan	1 6.67
	Manajamen	1 6.67
	Rapat senat dan pimpinan	1 6.67
	Tim Adhoc	1 6.67
	Unit Layanan Terpadu	1 6.67
	Universitas	1 6.67
	Tidak tahu	2 13.33
	<b>Total</b>	<b>15</b> <b>100.00</b>

## 2. Tinjauan Siyasa Dusturiyah dan Masalah Mursalah Pasal 5 Ayat (2) terkait Frasa persetujuan korban

Merujuk permendikbutristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam pasal 5 ayat (2) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menyebutkan bahwa:

- a. poin (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;

Terdapat pada QS Al-Ma'arij: 29-30

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۚ ۲۹ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۚ ۳۰

*Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela." (QS. Al-Ma'arif: 29-30)*

Dan orang-orang yang memelihara diri dari perbuatan zina dan tidak melihat sesuatu yang haram, kecuali milik istrinya (suaminya) atau sahaya yang dimilikinya. Dalam hal ini, mereka dibenarkan melakukannya. Oleh karena itu, orang-orang yang melampaui batas yang ditentukan telah menganiaya diri (berbuat zalim). (Ash-Shiddieqy, 2011, hal. 417-418)

Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan sebagai berikut.

قال: واذا تزوجها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها وبلدها فلها شرطها لما روي عن

النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفرج.

*Artinya : Jika wali menikahkan anak perempuannya, dan ia mensyaratkan agar kelak setelah menikah suami tidak membawa keluar dari rumah ataupun negaranya, maka syarat tersebut harus dipenuhi. Sesuai hadits Nabi Saw, "Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah syaratsyarat yang berkaitan dengan menghalalkan kemaluan (farji).*

Kemudian dijelaskan lagi sebagai berikut : Kemudian dijelaskan lagi sebagai berikut :

ومجلة ذلك أن الشروط يف النكاح تنقسم أقساما ثلاثة (أحدها) ما يلزم الوفاء به وهو ما يعود إليها نفعو وفائدته مثل أن يشترط لها أن الخیرجها من دارها أو بلدها أو الیسا فر بها أو لا یتزوج علیها ولا الیتسرى علیها فهذا يلزمه الوفا لها به فان لم يفعل فلها فسخ النكاح.

*Artinya: Pendek kata : Bahwa syarat dalam pernikahan dibagi menjadi tiga, pertama, syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat yang manfaat dan faedahnya kembali kepada perempuan. Seperti Wali mensyaratkan tidak boleh membawa keluar dari rumahnya atau negaranya, atau tidak boleh dibawa untuk perjalanan jauh, atau tidak boleh menikah lagi (dimadu) dan tidak memperbudak. Semua ini harus dipenuhi oleh suami, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka istri boleh meminta fasakh nikah.*

Telah menceritakan kepada kami Abdan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata:

*Artinya: "Adalah Nabi Rasulullah SAW, jika mandi janabat, mencuci tangannya dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk salat. Kemudian mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu membasuh seluruh badannya" .*

Aisyah berkata: " Aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW dari satu bejana di mana kami saling mengambil (menciduk) air bersamaan" . (HR Bukhari No: 264)

- b. Poin (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُّ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa rasulullah bersabda: "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." (HR Muslim No 4692)*

Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di Hari Kiamat” HR. Bukhari (no 2310) dan Muslim (no 2580).

Maksud dari poin f ini yaitu kita tidak diperbolehkan mengambil, merekam, dan/atau menyebarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban, karena itu termasuk ranah privasi korban yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang

lain karena akan membuat korban menjadi malu terhadap hal yang demikian.

- c. Poin (g) mengunggah foto tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

Terdapat QS. An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

*Artinya: "Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung."*

Maksud dari poin g ini yaitu kita tidak diperbolehkan mengunggah foto tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual di sosial media tanpa persetujuan Korban, karena itu termasuk ranah privasi korban yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain karena akan membuat korban menjadi malu terhadap hal yang demikian.

Adanya frasa “*tanpa persetujuan korban*”, seakan melegalisasi seks bebas dengan dalih mau sama mau atau suka sama suka dengan

persetujuan dari masing-masing pihak. Ini sangat berbahaya karena standar perilaku demikian bukan berdasarkan nilai luhur bangsa kita.

- d. Poin (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِي الدُّنْيَا إِلَّا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

*Artinya: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda: "Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat kelak." (HR Muslim No 4692)*

Maksud dari poin h ini yaitu kita tidak diperbolehkan menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban di sosial media, karena itu termasuk ranah privasi korban yang tidak boleh disebarluaskan kepada orang lain karena akan membuat korban menjadi malu terhadap hal yang demikian.

- e. Poin (i) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan Korban;

Para ulama' berbeda pendapat tentang persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Di bawah ini adalah pendapat ulama' dalam 4 (empat) mazhab.

1. **Mazhab Hanafi** berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tidak batal secara mutlak, baik antar mahram maupun bukan mahram, baik dengan syahwat maupun tidak dengan syahwat.

Dalil mereka adalah:

- a) Pada dasarnya wudhu'nya tidak batal kecuali bila ada dalil yang shahih dan jelas yang menyebutkan pembatal wudhu'.
- b) ada beberapa hadits yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak kembali berwudhu' setelah menyentuh 'Aisyah.

Aisyah RA berkata: “Dahulu aku tidur di depan Rasulullah SAW dan kedua kakiku ada di arah qiblatnya, dan bila sujud beliau menyentuhku”. (HR Bukhari dan Muslim). Aisyah RA juga berkata: “Suatu malam aku kehilangan Rasulullah SAW dari tempat tidur maka kau mencarinya lalu tanganku memegang kedua telapak kakinya”. ‘Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencium istrinya, kemudian shalat tanpa berwudhu’ kembali (HR Abu Dawud ).

- c) makna *laa-mastumunnisa'* menurut mereka adalah jima', sebagaimana penjelasan Ibnu 'Abbas r.a.

2. **Mazhab Maliki** berpendapat bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dapat membatalkan wudhu' jika disertai dengan syahwat, baik sengaja atau tidak sengaja. Termasuk membatalkan wudhu' juga bersentuhan kulit dengan yang belum baligh tetapi sudah dapat menimbulkan syahwat. Termasuk juga persentuhan kulit yang dilapisi dengan kain yg tipis maupun tebal, bahkan persentuhan sesama lelaki atau sesama perempuan pun dapat membatalkan wudhu', jika disertai dengan syahwat.

QS. An-Nisa' Ayat 43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا  
 جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرَضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ  
 مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا  
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ٤٣

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu*

*dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.*

Dan QS. Al-Maidah Ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ  
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً  
فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ  
مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٦

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.*

Dalil mereka adalah ayat 43 surah al-Nisa' dan ayat 6 surah al-Maidah yang menyebutkan bahwa bersentuhan kulit termasuk hadats kecil yang mewajibkan wudhu'. Tetapi karena terdapat hadits-hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersentuhan dengan 'Aisyah ketika shalat, maka mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa sekedar bersentuhan yang tidak menimbulkan syahwat tidaklah membatalkan wudhu'

3. **Mazhab Syafi'i** menyatakan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh kulit isterinya atau wanita lainnya yang bukan mahram dapat membatalkan wudhu', walau pun menyentuhnya tanpa diiring dengan syahwat dengan syarat tidak terdapat penghalang antar kulit tersebut.



Dikecualikan dari ini adalah menyentuh rambut, kuku, gigi, atau menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat.

Mereka menafsirkan kata *laa-mastumunnisa'* dalam surat al-Nisa' ayat 43 dan Al-Maidah ayat 6 adalah bertemunya kulit dengan kulit walau pun tidak terjadi jima'. Alasannya adalah

- a) Bahwa Allah SWT menyebutkan kata "janabah" di awal ayat ini kemudian mengikutinya dengan menyentuh wanita, maka ini menunjukkan bahwa menyentuh wanita sebagai hadats kecil seperti buang air besar, dan itu semua bukan "janabah", maka maksud *laa-mastumunnisa'* di sini adalah menyentuh kulit walau pun tidak terjadi jima'.
  - b) dari sisi bahasa Arab kata *laa-masa* maknanya lamisa sebagaimana dalam qira'ah lainnya, dan semuanya bermakna bertemunya kulit dengan kulit.
  - c) Abdullah bin Umar RA berkata: "Seorang laki-laki mencium isterinya dan menyentuhnya dengan tangannya termasuk *mulaa-masah* (menyentuh), dan barang siapa yang mencium istrinya atau menyentuh dengan tangannya maka wajib baginya berwudhu;"
4. Mazhab Hanbali dalam riwayat yang masyhur sependapat dengan mazhab maliki dalam hal persentuhan yang disertai dengan syahwat lah yang membatalkan wudhu'. Tetapi mereka mengecualikan persentuhan kulit yang tidak langsung (ada alas yang membatasinya), persentuhan dengan kuku, rambut, dan gigi, dan persentuhan sesama laki-laki atau sesama perempuan.

Maksud dari poin i ini yaitu kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan Korban. Hal tersebut dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul dan dijerat dengan menggunakan pasal percabulan sebagaimana diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP.

- f. Poin (m) membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban.

Perzinaan adalah tindakan dosa besar dan diancam hukuman berat dalam kitab-kitab suci beberapa agama. Dalam Islam, pezina yang telah memenuhi syarat empat saksi menerima sanksi hukum yang berat. Pezina muhsan, dihukum mati dengan cara rajam. Pezina ghairu muhsan dicambuk 100 kali. (QS 24: 2). Nabi Muhammad saw bersabda: “Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah menghalalkan turunnya azab Allah atas mereka sendiri”. (HR Thabrani dan Al Hakim).

Maksud dari poin m ini yaitu kita tidak diperbolehkan untuk membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban. Di Indonesia, pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal percabulan yakni Pasal 289 hingga Pasal 296 KUHP. Sebagai contoh, bunyi pasal pelecehan seksual pada Pasal 289 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

*“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan (9) tahun”.*

Dari 6 poin di atas terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang menurut para pengamat hukum bahwa pasal tersebut multi tafsir untuk memahami frasa “tanpa persetujuan korban” maka, kita perlu memahami terkait dengan kekerasan seksual perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan sebab keduanya bersangkutan. Tidak akan kelihatan upaya melakukan konfirmasi persetujuan korban tanpa didahului adanya suatu keadaan yang memenuhi maksud kekerasan seksual.

Baik menggunakan frasa unwanted, unwelcome, maupun “*tanpa persetujuan korban*” penulis menilai tujuannya tetap sama. Tujuannya adalah tentu untuk memperjelas bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual dimaksud hanya bisa memenuhi syarat ditindaklanjuti sebagai kekerasan seksual apabila korban atau pihak yang dirugikan tidak menginginkan atau

tidak setuju. Hal demikian penting untuk menghargai privasi setiap orang dan menghargai hak-hak individu yang dianggap sebagai korban oleh pihak-pihak di luar komunikasi kedua belah pihak terkait. (Surbakti, 2005, hal. 115)

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pasal 5 ayat (2) yang terdapat di beberapa poin yaitu:

1. poin (b) memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
2. Poin (f) mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau merekam audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
3. Poin (g) mengunggah foto tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
4. Poin (h) menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
5. Poin (i) menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada korban tanpa persetujuan Korban; dan
6. Poin (m) membuka pakaian korban tanpa persetujuan Korban.

Dari 6 poin di atas terdapat frasa “tanpa persetujuan korban” yang menurut para pengamat hukum bahwa pasal tersebut multi tafsir untuk memahami frasa “tanpa persetujuan korban” maka, kita perlu memahami terkait dengan kekerasan seksual perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan sebab keduanya bersangkutan. Tidak akan kelihatan upaya melakukan konfirmasi persetujuan korban tanpa didahului adanya suatu keadaan yang memenuhi maksud kekerasan seksual.

Ketika di lihat dari siyasah dusturiyah, sudah banyak ayat serta pendapat imam mahzab yang mengaplikasikan isi dari pasal 5 ayat (2) dan poin-poin di atas, serta agama juga menjaga bagaimana kehormatan manusia dapat terjaga sehingga berbagai bentuk kekerasan seksual dapat terhindarkan dalam segala bentuk aspek kehidupan terutama di lingkungan perguruan tinggi.

**B. Saran**

Masukan untuk para pembaca dalam pembahasan mengenai menteri ini sangat menarik untuk dibahas dan dalami. Disarankan ada nanti yang mengkaji tentang keselarasan hukum Islam dalam pengangkatan menteri dengan kondisi pengangkatan menteri secara kontek dunia internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Ishaq Al-Shatibi. (t.thn.). *Al-Muwafaqat...*
- Agama, D. (2002). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Aal Huda Gema Insani.
- Amal, b. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Frasa "Tanpa Tersetujuan Korban". *jurnal Crepido*.
- Amalia, D. J. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Cetak Dalam Bentuk Komik Untuk Siswa Kelas III Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan SD*.
- Amir, M. Y. (2014). Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Didalam. *Ilmu Hukum*, hal 128, 129 dan 130.
- Amri, S. (2013). *Pengembangan & Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakakarya.
- Anggara, V., & Rifai, H. (2019). The Preliminary Analysis Of Edupark Learning Device Of Temperature And Head Physics Of Air Panas Semurup Kerinci District. *Journal Of Physics: Conf.Ser 1185012095*.
- Annas. (2018). *Hukum Keadaan Darurat Negara Islam*.
- Arikunto, S. (2008 ). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Karya.
- Arrasjid, C. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash-Shiddieqy, T. M. (2011). *Tafsir Al-Qur'anur madjid An-nur Jilid 4*. jakarta.
- Asikin, Z. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asmawi. (t.thn.). *Perbandingan ushul*.
- At-Tilmisani, A. A. (2003). *Miftah Al-Wusul*. Beirut: Muassasah AlRayyan.
- Aulia, R. (2016). Perancangan Buku Digital Interaktif Berbasis Flipping Book Tik Kelas XI SMA. *Seminar Nasional Fisika. Vol 8. 20852347*.
- Aziz, A. M. (Beirut). *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, Juz 1*. 1990: Al-Muassasah.
- Azzahra, P. D. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi UNRI Terhadap. *Analisis Kasus Kekerasan Seksual*, 41-42.

- Bani, S. H. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Berry, M. F. (2018). Pembentukan Yeori Peraturan Perundang-undangan. *Journal Homepage*.
- Binahayati, R. (2019). Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal Dikalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi. *Social Word Jurnal, Volume 9 nomor 1*, 82-83.
- Binawan, A. L. (2005). *Jentera Jurnal Hukum*. Edisi 10-Tahun III.
- Budiningsih, A. (2011). *Karakteristik Siswa Sebagai Pijakan Dalam Penelitian Dan Metode Pembelajaran*. Yogyakarta: FIP.
- Dahar, R. (2011). *Teori-teori Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta : Erlangga.
- depdiknas. (n.d.).
- Depdiknas. (2003). *Pedoman Khusus Pengembangan Silabus Dan Penilaian Mata Pelajaran Fisika*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas. (2006). *Permendiknas No 22 Tentang Standar Isi Sekolah Menengah Atas*. Jakarta: Depdiknas.
- Desmita. (2009). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Djazuli, A. (2013). *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Emafri, W., & Rifai, H. (2019). Ngarai Sianok As Physics Education's Edupark. *J Phys: Conf.Ser. 1185012123*.
- Eskawati, S., & Sanjaya, I. ( 2012). Pengembangan E-Book Interaktif Pada Materi Sifat Koligatif Sebagai Sumber Belajar Siswa Kelas XII IPA. *Unesa Journal Of Chemistry Education. 1, (2)*.
- Eskawati, S., & Sanjaya, I. (2012). Buku elektronik Interaktif untuk kelas XII MIPA Pada Materi Sifat Koligatif. *Journal of Chemistry Education*.
- FARIH, A. (2015). Preinterprestasi Masalah Sebagai Metode Istimbat Hukum Islam. *semarang*.
- febri. (2020). *bahan ajar digital interaktif*. mesir : meri press.
- Festiyed. (2008). *Peningkatan Perhatian Belajar Siswa Berbantuan Program Komputer Interaktif Disertasi Program Doktor*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Fonna, T. M, A. A. (2013). Perbedaan Keterampilan Berpikir Kritis Siswa Melalui Penerapan Media Pembelajaran Laboratorium Virtual pada

- Konsep Sistem Pernapasan Manusia di SMA Negeri Unggul Sigli. *Jurnal Biotik*, , 124-128.
- Gazali, R. (2016). Pengembangan Bahan Ajar Matematika Untuk Siswa SMP Berdasarkan Teori Belajar Ausubel. *Jurnal Pendidikan Matematika*. 11(2).
- Gunadharma, A. (2011). *Pengembangan Modul Elektronik Sebagai Sumber Belajar Untuk Mata Kuliah Multimedia Design*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Gunawan, & L. (2012). Model Virtual Laboratory Fisika Modern untuk Meningkatkan Disposisi Berpikir Kritis Calon Guru. *Cakrawala Pendidikan*, 185-199.
- Guswari, Siska, & Rifai, H. (2019). Preliminari Nalysis Based Instructional Materials Edupark Learning Natural Science Method Of Travel Work In Janjang Saribu And Merah Putih Mountain Sulit Air. *J Phys: Conf.Ser.* 1185012094.
- Guswari, Siska, & Rifai, H. (2019). The analysis of educational materials Edupark IPA in Janjang Saribu dan Gunung Merah Putih Sulit Air. *Journal Physics*.
- Hamalik, O. (2012). *Psikologi Belajar dan Pembelajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Handarini, O. I., & Wulandari, S. S. (2019). Pembelajaran Daring Sebagai Upaya Study From Home (SFH) Selama Pandemi Covid 19 . *Jurnal Pendiidka Administrasi Perkantoran* .
- Harimanto. (2015). Pengembangan bahan ajar ilmu pengetahuan alam terpadu berbasis kontekstual untuk kelas vii. *jurnal teknologi pembelajaran devosi*.
- Haroen, N. (1997). *usul fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Haryanto. (2015). *Teknologi pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Hayati, S. (2015). Pengembangan Media Pembelajaran Flipbook Fisika Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Peserta Didik. *Seminar Nasional Fisika*.
- Herman, A., & dkk. (2011). *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Hermansyah, G. d. (2015). Pengaruh Penggunaan Laboratorium Virtual terhadap Penguasaan Konsep dan Kemampuan Berfikir Kreatif Siswa pada Materi Getaran dan Gelombang. . *Jurnal Pendidikan Fisika dan Teknologi*, 97-102.



- Hidayat, A. (2017). Pengembangan Buku Elektronik Interaktif Pada Materi Fisika Kuantum Kelas XII SMA. *Jurnal Pendidikan Fisika*. Vol 5. No 2.
- HR., R. (2007). *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogtakarta: FH UII Press.
- Husain, M. B. (2008). *Mualim ushul Al-fiqh*. Ibnu Al Fauzi.
- Husain, M. B. (t.thn.). *Muslim Ushul*.
- iqbal, M. (2014). *fiqh siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iqbal, M. (2019). Fuctionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption. *Dinamika Hukum*.
- Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian*.
- Iqbal, M. (n.d.). *Fiqh Siyasah*.
- Iqbal, M. (jakarta). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 2014: Prenamedia Group.
- Jihad, A., & Haris, A. (2009). *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Prssindo.
- Jindan, K. I. (1995). *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Jong, T. d., C. C. (2013). Physical and Virtual Laboratories in Science and Engineering Education. *Science*, 305-308.
- Kanginan, M. (2017). *Fisika Untuk SMA/MA Kelas XI*. Cimahi: Erlangga.
- Khallaf, ‘. W. (1997). *Al-Siyasah al-Syar’iyah*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Komara, E. (2014). *Belajar dan Pembelajaran Interaktif*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana / alat untuk memperbaharui atau Rekayasa Masyarakat. *Pakuan Law Review*, Volume 3, Nomor 1, 78-79.
- Lestari, I. (2013). *Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Padang: Academia.
- Lubis, M. S. (1995). *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahmashani, S. (1952). *Falsafah al-Tasyri“ fi al-Islam*. Damaskus: Dar al-Kasysyaf.

- Majid, A. (2009). *Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Kompetensi Guru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Masril, H. D. (2017). *Disain Laboratorium Virtual Melalui ICT pada Mata Pelajaran Fisika., 1244-1252*. Padang : Prosiding Semirata Bidang MIPA unp press.
- Maturradiyah, & Rusilowati. (2015). Analisis Buku Ajar Fisika SMA Kelas XIIM Di Kabupaten Pati Berdasarkan Muatan Literasi Sains. *Unnes Physics Education Journal* .
- Mawardi, D. R. (2015). Fungsi hukum Dalam Kehidupan Masyarakat. *Fungsi Hukum*, 278.
- Mudlofir, A. (2011). *Aplikasi Pengembangan KTSP dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhwan, W. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasional Tempo. (2022, Maret Senin). *Nasional Tempo News*. Retrieved from Tempo.co.id: ([https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri?page\\_num=3](https://nasional.tempo.co/read/1577206/kronologis-lengkap-vonis-bebas-kasus-pelecehan-seksual-syafri-harto-dekan-unri?page_num=3))
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban:. *Journal For Gender Mainstreaming, Vol. 14, No. 2*.
- Palupi, Suharyanto, & Karyono. (2009). *Fisika Untuk SMA/MA Kelas XI*. Jakarta: Pusat Perbukuan.
- Plomp, T. (2013). Educational Design Research. *Netherlands Institute for Currcullum Development*.
- Plomp, T. (2013). *Educational Design Research, An Introduction*. Netherlands Institute for Currcullum Development.
- Prasetyo, & Trisyanti. (2018). Erai Industri 4.0 Dan Perubahan Sosial Dan Tantangannya. *Prosiding Semateksos* .
- Prasetyo, B., & Trisyanti. (2018). Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial . *Prosiding SEMATEKSOS 3*.
- Prastowo, A. (2011). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Kreatif* . Yogyakarta: DIVA Press.

- Prastowo, A. (2012). *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif: Menciptakan Metode Pembelajaran Yang Menarik Dan Menyenangkan*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Pujiriyanto. (2012). *Teknologi Untuk Pengembangan Media & Pembelajaran*. Yogyakarta: UNY Perss.
- Pulungan, S. (t.thn.).
- Pulungan, S. (1994). *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Purwanto, P. (2001). *Penulisan Bahan Ajar*. Jakarta: PAU-PPAI, Universitas Terbuka.
- Putri, O. M. (2018). Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi UGM Saat KKN: Viral lewat Balairungpress hingga Wisuda Ditunda. *Paper Filsafat Moral*.
- Rachmat Syafe'i. (t.thn.). *Ilmu Ushul...*
- Rahadjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Penerbit Gentha Publishing.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammad University Press.
- Rasyadi, I. (2012). *Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum*.
- Ratiani, I., Wachju, S., & Slamet. (2014). Pengembangan Bahan Ajar Digital Dan Aplikasinya Dalam Model Siklus Pembelajaran 5E Terhadap Aktivitas Dan Hasil Belajar. *Pancaran. Vol 3. No 1*.
- RI, D. A. (1998). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Asy-syifa".
- RI, D. A. (t.thn.). *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsir, Jilid 2*. Jakarta: Widya Cahaya.
- Riduwan. (2005). *Skala Pengukuran Variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riduwan. (2012). *Variable Dan Skala Pengukuran Penelitaian*. Bandung: Alfabeta.
- Rifai, H., Yohandri, Sari, & Emafri. (2019). Pengintegrasian Wahana Permainan Wisata Alam Nagari Sianok Dan Wisata Buatan MIFAN Water Park Padang Ke dalam Materi Fisika. *Jurnal Eksakta Pendidikan. Vol 3. No 2*.
- Rochmad. (2012). Desain Model Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika. *Jurnal Kreno, 59-72*.
- Salim. (2009). *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sari, D. P., & Rifai, H. (2019). Preliminary analysis of edupark fluid learning tool in Mifan water park in Padang Panjang City. *J. Phys.: Conf. Ser.* 1185 012091.
- Sari, D. P., & Rifai, H. (2019). Preliminary analysis of edupark fluid learning tool in Mifan waterpark. *journal physisc.*
- Sears, & Zemansky. (2001). *Fisika Universitas*. Jakarta: PT. Gelora Aksara.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Dinamika Hukum*, 552-553.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan seksual terhadap anak di indonesia. *Lex Crimen*.
- Sjadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara; ajaran, sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.
- Sjadzali, M. (n.d.). *Islam dan Tata Negara*.
- Slameto. (2013). *Belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soekanto, S. (n.d.). *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Subagyo, & Taranggono, A. (2007). *Sains Fisika 2 SMA/MA*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto. (2010). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit P.T. Alumni.
- Sudjana, N. (2013). *Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sudjana, N., & Rivai, A. (2002). *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sugiyono. (2005). *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukmadinata, & Nana, S. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suleman, & Uno B, H. (2017). *Pengaruh Teknik Pemberian Balikan Dan Gaya Kognitif Terhadap Hasil Belajar Peserta Didik*. Gorontalo: Universitas Gorontalo.
- Sumanato. (2014). *Psikologi Perkembangan: Fungsi dan Teori*. Yogyakarta: CARPS.
- supriyono, R. d. (2015). Studi Komparasi Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA dengan Model Guided Discovery Berbasis Kegiatan Laboratorium Rill dan Laboratorium Virtual pada Materi Listrik Dinamis. *urnal Inovasi Pendidikan Fisika*, 42-46.
- Surbakti, S. d. (2005). *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*. surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Susanto, M. (2019). Mekanisme Pemilihan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat. *Legislasi Indonesia*, 266.
- Syahrul Ansyari, Cahyo Edi. (2019, Februari 8). *Vivanews*. Retrieved from Vivanews.co.id: ([https://www.viva.co.id/berita/nasional/1118966-kronologi-perjuangan-mahasiswi-ugm-yang-jadi-korban-perkosaan?page=7&utm\\_medium=page-7](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1118966-kronologi-perjuangan-mahasiswi-ugm-yang-jadi-korban-perkosaan?page=7&utm_medium=page-7))
- Tjitrosoedibio, S. d. (1980). *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wibowo, E., & Dona, D. (2018). Pengembangan Bahan Ajar Menggunakan Aplikasi Kvisoft Flipbook Maker Materi Himpunan. *Jurnal Matematika*, 147-156.
- Widodo, C., & Jasmadi. (2008). *Panduan Menyusun Bahan Ajar Berbasis Kompetensi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Yamin, M. (2009). *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Perss Jakarta.
- Yulia, & Rifai, H. (2019). Preliminary Study Of Edupark Energi In Geopark Harau Lima Puluh Kota Regency. *J Phys: Conf.Sar 1185012098*.
- Zuhri, Z. (2011). *usul fiqh asal sebagai sumber hukum islam*. Yogyakarta: Putaka Pelajar.
- Zuhri, z. (t.thn.). *usul fiqh asal sebagai sumber hukum islam*.